



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwin Putra Adekantari alias Tio Bin H Ahmad Ismail
2. Tempat lahir : Air Suning NTB
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 17 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Air Suning Rt 002 Rw 001 Kel. Air Suning Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat atau Jalan Ori 2 No. 03 Papringan Rt 12 Rw 004 Kelurahan Caturtunggal, Kec Depok, Kab Sleman atau Kost Bella Sweet Home Jalan Monumen Perjuangan No 13 Banjardadap Kel Wirokerten Kecamatan Banguntapan Bantul Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Erwin Putra Adekantari als Tio Bin H Ahmad Ismail ditangkap tanggal 9 Maret 2020

Terdakwa Erwin Putra Adekantari als Tio Bin H Ahmad Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Rumah Bantuan Hukum (RBH) Yayasan AFTA, yang beralamat kantor di Jalan Pamularsih Nomor 9 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Penetapan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Yyk tanggal 28 Juli 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Yyk tanggal 22 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Yyk tanggal 22 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ERWIN PUTRA ADEKANTARI als TIO bin H.AHMAD ISMAIL bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kombinasi pertama kesatu dan kedua kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi :

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 (tiga puluh dua) paket sabu dalam plastik klip terbungkus tisu dan lakban warna hijau dengan berat setiap paket kurang lebih 0,2 gram dengan berat keseluruhan kurang lebih 6,4 gram.
 - 10 (sepuluh) paket sabu dalam plastik klip terikat karet dengan berat tiap paket kurang lebih 0,2 gram dengan berat keseluruhan kurang lebih 2 gram.
 - 9 (sembilan) paket sabu dalam plastik klip terikat karet dengan berat tiap paket kurang lebih 0,2 gram dengan berat keseluruhan kurang lebih 1,8 gram.
 - 8 (delapan) paket sabu dalam plastik klip terikat karet dengan berat tiap paket kurang lebih 0,2 gram dengan berat keseluruhan kurang lebih 1,6 gram.
 - 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna gold.
- b. 1 (satu) buah tempat pensil warna pink yang di dalamnya berisi timbangan digital warna silver.
- c. 1 (satu) buah tas kresek warna putih yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah lakban besar warna hijau.
- d. 1 (satu) buah tas pinggang yang di dalamnya berisi 2 (dua) pak plastik klip ukuran sedang, 4 (empat) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah korek api gas warna merah beserta sumbu dan 1 (satu) buah gunting kecil.
- e. 1 (satu) buah kotak kardus warna putih yang di dalamnya berisi :
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
 - 3 (tiga) buah pipet kaca bekas pakai yang masih ada sisa sabu di dalamnya.
 - 3 (tiga) buah pipet kaca.
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih.
 - 1 (satu) buah sendok kecil.
 - 1 (satu) buah gunting kecil.
- f. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol warna bening yang masih terangkai dengan 2 (dua) buah sedotan yang salah satu sedotannya terangkai dengan pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu.
- g. 1 (satu) pak sedotan warna putih.
- h. 1 (satu) pak plastik klip ukuran sedang.
- i. 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil.
- j. 1 (satu) buah kartu atm bank BRI.

dirampas utk dimusnahkan.

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Yyk



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan menyesali perbuatannya dan akan menyelesaikan kuliahnya.

Setelah mendengar pembacaan Pembelaan dan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Mohon hukuman yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan terdakwa dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya.

Setelah mendengar tanggapan dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan dan Pembelaannya masing-masing.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU

----- Bahwa terdakwa ERWIN PUTRA ADEKANTARI als TIO bin H.AHMAD ISMAIL pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Planet Pool Center Jalan Urip Sumoharjo no.139 Kel.Klitren Kec.Gondokusuman Kota Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang bernama TIO sering mengedarkan Narkoba jenis sabu, kemudian tim satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penyelidikan dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 wib tim satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Planet Pool Center Jalan Urip



Sumoharjo no.139 Kel.Klitren Kec.Gondokusuman Kota Yogyakarta lalu mengamankan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi :
- 32 (tiga puluh dua) paket sabu dalam plastik klip terbungkus tisu dan lakban warna hijau dengan berat setiap paket kurang lebih 0,2 gram dengan berat keseluruhan kurang lebih 6,4 gram.
 - 10 (sepuluh) paket sabu dalam plastik klip terikat karet dengan berat tiap paket kurang lebih 0,2 gram dengan berat keseluruhan kurang lebih 2 gram.
 - 9 (sembilan) paket sabu dalam plastik klip terikat karet dengan berat tiap paket kurang lebih 0,2 gram dengan berat keseluruhan kurang lebih 1,8 gram.
 - 8 (delapan) paket sabu dalam plastik klip terikat karet dengan berat tiap paket kurang lebih 0,2 gram dengan berat keseluruhan kurang lebih 1,6 gram.
- b. 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna gold.
(Keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di saku celana sebelah depan kanan terdakwa).

Selanjutnya tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penggeledahan di kediaman terdakwa di kost Bella Sweet Home jalan Monumen Perjuangan No.13 Banjardadap Kel.Wirokerten Kab.Bantul pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 pukul 01.30 wib dan menemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah tempat pensil warna pink yang di dalamnya berisi timbangan digital warna silver.
- b. 1 (satu) buah tas kresek warna putih yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah lakban besar warna hijau.
- c. 1 (satu) buah tas pinggang yang di dalamnya berisi 2 (dua) pak plastik klip ukuran sedang, 4 (empat) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah korek api gas warna merah beserta sumbu dan 1 (satu) buah gunting kecil.
- d. 1 (satu) buah kotak kardus warna putih yang di dalamnya berisi :
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
 - 3 (tiga) buah pipet kaca bekas pakai yang masih ada sisa sabu di dalamnya.
 - 3 (tiga) buah pipet kaca.
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih.
 - 1 (satu) buah sendok kecil.



- 1 (satu) buah gunting kecil.

(barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari kamar kos terdakwa, kecuali kotak pensil berisi timbangan digital ditemukan di bawah tempat tidur).

Selanjutnya tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penggeledahan yang ketiga di jalan Ori 2 No.3 Papringan Kel.Caturtunggal Depok Sleman pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 pukul 03.00 wib dan menemukan barang bukti berupa

- a. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol warna bening yang masih terangkai dengan 2 (dua) buah sedotan yang salah satu sedotannya terangkai dengan pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu.
- b. 1 (satu) pak sedotan warna putih.
- c. 1 (satu) pak plastik klip ukuran sedang.
- d. 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil.
- e. 1 (satu) buah kartu atm bank BRI.

(barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari pakaian kamar terdakwa, kecuali bong dan sedotan di dalam lemari kecil).

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI cabang Semarang terhadap barang bukti : BB – 1957/2020/NNF berupa 32 (tiga puluh dua) bungkus tisu plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan dilakban warna hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 9,49239 gram, BB – 1958/2020/NNF berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 7,23115 gram, BB – 1959/2020/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap bong dan BB – 1960/2020/NNF berupa 3 (tiga) buah pipa kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,08026 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 925/NNF/2020 tanggal 31 Maret 2020.
- Bahwa dilakukan pemeriksaan urin terdakwa di Biddokes POLDA DIY sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Penyaring Urine Pengguna Narkoba no. : SK-1/82/3/2020/KKTBMS tanggal 10 Maret 2020 dengan kesimpulan ditemukan adanya zat narkoba Amphetamine dan Metamphetamine pada urinenya.
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak menerima/menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa dihubungi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.BRAYEN (DPO) diajak bekerja sama, yakni terdakwa disuruh mengambil sabu di suatu tempat lalu kemudian terdakwa membagi sabu tersebut menjadi paketan kecil lalu terdakwa menaruh sabu tersebut di suatu alamat dengan mendapatkan upah setiap kali menaruh sabu sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara ditranfer melalui atm bank BRI oleh sdr.BRAYEN (DPO).

Bahwa terdakwa dalam menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut tanpa memiliki ijin dari menteri kesehatan maupun pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

DAN

KEDUA

----- Bahwa terdakwa ERWIN PUTRA ADEKANTARI als TIO bin H.AHMAD ISMAIL pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Planet Pool Center Jalan Urip Sumoharjo no.139 Kel.Klitren Kec.Gondokusuman Kota Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang bernama TIO sering mengedarkan Narkoba jenis sabu, kemudian tim satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penyelidikan dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 wib tim satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Planet Pool Center Jalan Urip Sumoharjo no.139 Kel.Klitren Kec.Gondokusuman Kota Yogyakarta lalu mengamankan barang bukti berupa :

c. 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi :

- 32 (tiga puluh dua) paket sabu dalam plastik klip terbungkus tisu dan lakban warna hijau dengan berat setiap paket kurang lebih 0,2 gram dengan berat keseluruhan kurang lebih 6,4 gram.
- 10 (sepuluh) paket sabu dalam plastik klip terikat karet dengan berat tiap paket kurang lebih 0,2 gram dengan berat keseluruhan kurang lebih 2 gram.

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) paket sabu dalam plastik klip terikat karet dengan berat tiap paket kurang lebih 0,2 gram dengan berat keseluruhan kurang lebih 1,8 gram.
- 8 (delapan) paket sabu dalam plastik klip terikat karet dengan berat tiap paket kurang lebih 0,2 gram dengan berat keseluruhan kurang lebih 1,6 gram.

d. 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna gold.

(Keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di saku celana sebelah depan kanan terdakwa).

Selanjutnya tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan pengeledahan di kediaman terdakwa di kost Bella Sweet Home jalan Monumen Perjuangan No.13 Banjardadap Kel.Wirokerten Kab.Bantul pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 pukul 01.30 wib dan menemukan barang bukti berupa :

- e. 1 (satu) buah tempat pensil warna pink yang di dalamnya berisi timbangan digital warna silver.
- f. 1 (satu) buah tas kresek warna putih yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah lakban besar warna hijau.
- g. 1 (satu) buah tas pinggang yang di dalamnya berisi 2 (dua) pak plastik klip ukuran sedang, 4 (empat) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah korek api gas warna merah beserta sumbu dan 1 (satu) buah gunting kecil.
- h. 1 (satu) buah kotak kardus warna putih yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
 - 3 (tiga) buah pipet kaca bekas pakai yang masih ada sisa sabu di dalamnya.
 - 3 (tiga) buah pipet kaca.
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih.
 - 1 (satu) buah sendok kecil.
 - 1 (satu) buah gunting kecil.

(barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari kamar kos terdakwa, kecuali kotak pensil berisi timbangan digital ditemukan di bawah tempat tidur).

Selanjutnya tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan pengeledahan yang ketiga di jalan Ori 2 No.3 Papingan Kel.Caturtunggal Depok Sleman pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 pukul 03.00 wib dan menemukan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Yyk



- i. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol warna bening yang masih terangkai dengan 2 (dua) buah sedotan yang salah satu sedotannya terangkai dengan pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu.
- j. 1 (satu) pak sedotan warna putih.
- k. 1 (satu) pak plastik klip ukuran sedang.
- l. 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil.
- m. 1 (satu) buah kartu atm bank BRI.
(barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari pakaian kamar terdakwa, kecuali bong dan sedotan di dalam lemari kecil).

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI cabang Semarang terhadap barang bukti : BB – 1957/2020/NNF berupa 32 (tiga puluh dua) bungkus tisu plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan dilakban warna hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 9,49239 gram, BB – 1958/2020/NNF berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 7,23115 gram, BB – 1959/2020/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap bong dan BB – 1960/2020/NNF berupa 3 (tiga) buah pipa kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,08026 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 925/NNF/2020 tanggal 31 Maret 2020.
- Bahwa dilakukan pemeriksaan urin terdakwa di Biddokes POLDA DIY sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Penyaring Urine Pengguna Narkoba no. : SK-1/82/3/2020/KKTBMS tanggal 10 Maret 2020 dengan kesimpulan ditemukan adanya zat narkoba Amphetamine dan Metamphetamine pada urinenya.
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa membuat sendiri peralatan sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol warna bening yang masih terangkai dengan 2 (dua) buah sedotan yang salah satu sedotannya terangkai dengan pipet kaca selanjutnya sabu milik sdr.BRAYEN (DPO) terdakwa gunakan tanpa sepengetahuannya, terakhir kali terdakwa menyalahgunakan sabu pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 wib di kost Bella Sweet Home jalan Monumen Perjuangan No.13 Banjardadap Kel.Wirokerten Kec.Bangutapan Bantul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari menteri kesehatan maupun pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

ATAU

KEDUA KESATU

----- Bahwa terdakwa ERWIN PUTRA ADEKANTARI als TIO bin H.AHMAD ISMAIL pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Planet Pool Center Jalan Urip Sumoharjo no.139 Kel.Klitren Kec.Gondokusuman Kota Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang bernama TIO sering mengedarkan Narkoba jenis sabu, kemudian tim satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penyelidikan dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 wib tim satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Planet Pool Center Jalan Urip Sumoharjo no.139 Kel.Klitren Kec.Gondokusuman Kota Yogyakarta lalu mengamankan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi :

- 32 (tiga puluh dua) paket sabu dalam plastik klip terbungkus tisu dan lakban warna hijau dengan berat setiap paket kurang lebih 0,2 gram dengan berat keseluruhan kurang lebih 6,4 gram.
- 10 (sepuluh) paket sabu dalam plastik klip terikat karet dengan berat tiap paket kurang lebih 0,2 gram dengan berat keseluruhan kurang lebih 2 gram.
- 9 (sembilan) paket sabu dalam plastik klip terikat karet dengan berat tiap paket kurang lebih 0,2 gram dengan berat keseluruhan kurang lebih 1,8 gram.

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) paket sabu dalam plastik klip terikat karet dengan berat tiap paket kurang lebih 0,2 gram dengan berat keseluruhan kurang lebih 1,6 gram.

b. 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna gold.

(Keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di saku celana sebelah depan kanan terdakwa).

Selanjutnya tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan pengeledahan di kediaman terdakwa di kost Bella Sweet Home jalan Monumen Perjuangan No.13 Banjardadap Kel.Wirokerten Kab.Bantul pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 pukul 01.30 wib dan menemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah tempat pensil warna pink yang di dalamnya berisi timbangan digital warna silver.
- b. 1 (satu) buah tas kresek warna putih yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah lakban besar warna hijau.
- c. 1 (satu) buah tas pinggang yang di dalamnya berisi 2 (dua) pak plastik klip ukuran sedang, 4 (empat) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah korek api gas warna merah beserta sumbu dan 1 (satu) buah gunting kecil.
- d. 1 (satu) buah kotak kardus warna putih yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
 - 3 (tiga) buah pipet kaca bekas pakai yang masih ada sisa sabu di dalamnya.
 - 3 (tiga) buah pipet kaca.
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih.
 - 1 (satu) buah sendok kecil.
 - 1 (satu) buah gunting kecil.

(barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari kamar kos terdakwa, kecuali kotak pensil berisi timbangan digital ditemukan di bawah tempat tidur).

Selanjutnya tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan pengeledahan yang ketiga di jalan Ori 2 No.3 Papringan Kel.Caturtunggal Depok Sleman pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 pukul 03.00 wib dan menemukan barang bukti berupa

- a. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol warna bening yang masih terangkai dengan 2 (dua) buah sedotan yang salah satu sedotannya terangkai dengan pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu.

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Yyk



- b. 1 (satu) pak sedotan warna putih.
- c. 1 (satu) pak plastik klip ukuran sedang.
- d. 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil.
- e. 1 (satu) buah kartu atm bank BRI.

(barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari pakaian kamar terdakwa, kecuali bong dan sedotan di dalam lemari kecil).

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI cabang Semarang terhadap barang bukti : BB – 1957/2020/NNF berupa 32 (tiga puluh dua) bungkus tisu plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan dilakban warna hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 9,49239 gram, BB – 1958/2020/NNF berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 7,23115 gram, BB – 1959/2020/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap bong dan BB – 1960/2020/NNF berupa 3 (tiga) buah pipa kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,08026 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 925/NNF/2020 tanggal 31 Maret 2020.
- Bahwa dilakukan pemeriksaan urin terdakwa di Biddokes POLDA DIY sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Penyaring Urine Pengguna Narkoba no. : SK-1/82/3/2020/KKTBMS tanggal 10 Maret 2020 dengan kesimpulan ditemukan adanya zat narkoba Amphetamine dan Metamphetamine pada urinenya.
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak memiliki, menyimpan/menguasai narkotika bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa dihubungi oleh sdr.BRAYEN (DPO) diajak bekerja sama, yakni terdakwa disuruh mengambil sabu di suatu tempat lalu kemudian terdakwa membagi sabu tersebut menjadi paketan kecil lalu terdakwa menaruh sabu tersebut di suatu alamat dengan mendapatkan upah setiap kali menaruh sabu sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer melalui atm bank BRI oleh sdr.BRAYEN (DPO).
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan/menguasai narkotika golongan I narkotika bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari menteri kesehatan maupun pihak yang berwenang.

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Yyk



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

DAN

KEDUA

----- Bahwa terdakwa ERWIN PUTRA ADEKANTARI als TIO bin H.AHMAD ISMAIL pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Planet Pool Center Jalan Urip Sumoharjo no.139 Kel.Klitren Kec.Gondokusuman Kota Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang bernama TIO sering mengedarkan Narkoba jenis sabu, kemudian tim satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penyelidikan dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 wib tim satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Planet Pool Center Jalan Urip Sumoharjo no.139 Kel.Klitren Kec.Gondokusuman Kota Yogyakarta lalu mengamankan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi :

- 32 (tiga puluh dua) paket sabu dalam plastik klip terbungkus tisu dan lakban warna hijau dengan berat setiap paket kurang lebih 0,2 gram dengan berat keseluruhan kurang lebih 6,4 gram.
- 10 (sepuluh) paket sabu dalam plastik klip terikat karet dengan berat tiap paket kurang lebih 0,2 gram dengan berat keseluruhan kurang lebih 2 gram.
- 9 (sembilan) paket sabu dalam plastik klip terikat karet dengan berat tiap paket kurang lebih 0,2 gram dengan berat keseluruhan kurang lebih 1,8 gram.
- 8 (delapan) paket sabu dalam plastik klip terikat karet dengan berat tiap paket kurang lebih 0,2 gram dengan berat keseluruhan kurang lebih 1,6 gram.

b. 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna gold.

(Keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di saku celana sebelah depan kanan terdakwa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan pengeledahan di kediaman terdakwa di kost Bella Sweet Home jalan Monumen Perjuangan No.13 Banjardadap Kel.Wirokerten Kab.Bantul pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 pukul 01.30 wib dan menemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah tempat pensil warna pink yang di dalamnya berisi timbangan digital warna silver.
- b. 1 (satu) buah tas kresek warna putih yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah lakban besar warna hijau.
- c. 1 (satu) buah tas pinggang yang di dalamnya berisi 2 (dua) pak plastik klip ukuran sedang, 4 (empat) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah korek api gas warna merah beserta sumbu dan 1 (satu) buah gunting kecil.
- d. 1 (satu) buah kotak kardus warna putih yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
 - 3 (tiga) buah pipet kaca bekas pakai yang masih ada sisa sabu di dalamnya.
 - 3 (tiga) buah pipet kaca.
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih.
 - 1 (satu) buah sendok kecil.
 - 1 (satu) buah gunting kecil.

(barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari kamar kos terdakwa, kecuali kotak pensil berisi timbangan digital ditemukan di bawah tempat tidur).

Selanjutnya tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan pengeledahan yang ketiga di jalan Ori 2 No.3 Papringan Kel.Caturtunggal Depok Sleman pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 pukul 03.00 wib dan menemukan barang bukti berupa

- a. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol warna bening yang masih terangkai dengan 2 (dua) buah sedotan yang salah satu sedotannya terangkai dengan pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu.
- b. 1 (satu) pak sedotan warna putih.
- c. 1 (satu) pak plastik klip ukuran sedang.
- d. 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil.
- e. 1 (satu) buah kartu atm bank BRI.

(barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari pakaian kamar terdakwa, kecuali bong dan sedotan di dalam lemari kecil).

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI cabang Semarang terhadap barang bukti : BB – 1957/2020/NNF berupa 32 (tiga puluh dua) bungkus tisu plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan dilakban warna hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 9,49239 gram, BB – 1958/2020/NNF berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 7,23115 gram, BB – 1959/2020/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap bong dan BB – 1960/2020/NNF berupa 3 (tiga) buah pipa kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,08026 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 925/NNF/2020 tanggal 31 Maret 2020.
- Bahwa dilakukan pemeriksaan urin terdakwa di Biddokes POLDA DIY sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Penyaring Urine Pengguna Narkoba no. : SK-1/82/3/2020/KKTBMS tanggal 10 Maret 2020 dengan kesimpulan ditemukan adanya zat narkoba Amphetamine dan Metamphetamine pada urinenya.
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa membuat sendiri peralatan sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol warna bening yang masih terangkai dengan 2 (dua) buah sedotan yang salah satu sedotannya terangkai dengan pipet kaca selanjutnya sabu milik sdr.BRAYEN (DPO) terdakwa gunakan tanpa sepengetahuannya, terakhir kali terdakwa menyalahgunakan sabu pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 wib di kost Bella Sweet Home jalan Monumen Perjuangan No.13 Banjardadap Kel.Wirokerten Kec.Banguntapan Bantul.

Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari menteri kesehatan maupun pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan.

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah menghadirkan saksi- saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi HUDI HARJANA, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak hubungan keluarga/pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan saksi di penyidik Polresta Yogyakarta;
 - Bahwa benar saksi adalah anggota Satresnarkoba Polresta Yogyakarta;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan karena saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap seorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sabu yang bernama ERWIN PUTRA ADEKANTARI Alias TIO.
 - Bahwa saksi menerangkan bersama tim telah menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Planet Pool Center d/a Jl Urip Sumoharjo No 139, Kel. Klitren, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Prov. DI Yogyakarta.
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sempat melakukan perlawanan kepada petugas dan berusaha melarikan diri serta berusaha menghilangkan barang bukti.
 - Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan, saksi melakukan penggeledahan dan penggeledahan tersebut terjadi 3 kali yaitu yang pertama kali pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Planet Pool Center d/a Jl Urip Sumoharjo No 139, Kel. Klitren, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Prov. DI Yogyakarta, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 pukul 01.30 Wib di Kos Bella Sweet Home, Jl. Monumen Perjuangan No. 13, Banjardadap, Kel. Wirokerten, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 pukul 03.00 Wib di Jl. Ori 2, No. 03 Papringan Rt/Rw 012/004 Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. DI Yogyakarta
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan barang bukti, dan barang bukti tersebut langsung dilakukan penyitaan, untuk penyitaan yang pertama terjadi pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Planet Pool Center d/a Jl Urip

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumoharjo No 139, Kel. Klitren, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Prov. DI Yogyakarta, dan ditemukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi :
 - 32 (tiga puluh dua) paket sabu sabu dalam plastic klip terbungkus tisu dan lakban warna hijau dengan berat tiap paket \pm 0,2 gram dengan berat keseluruhan \pm 6,4 gram
 - 10 (sepuluh) paket sabu sabu dalam plastic klip terikat karet dengan berat tiap paket \pm 0,2 gram dengan berat keseluruhan \pm 2,0 gram
 - 9 (sembilan) paket sabu sabu dalam plastic klip terikat karet dengan berat tiap paket \pm 0,2 gram dengan berat keseluruhan \pm 1,8 gram
 - 8 (delapan) paket sabu sabu dalam plastic klip terikat karet dengan berat tiap paket \pm 0,2 gram dengan berat keseluruhan \pm 1,6 gram
- ✓ 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Gold

Untuk barang bukti tersebut ditemukan di saku celana sebelah depan kanan yang dipakai terdakwa dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 pukul 01.30 Wib di Kos Bella Sweet Home, Jl. Monumen Perjuangan No. 13, Banjardadap, Kel. Wirokerten, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) buah tempat pensil warna pink yang didalamnya berisi timbangan digital warna silver
- ✓ 1 buah tas kresek warna putih yang didalamnya berisi 2 (dua) buah lakban besar warna hijau
- ✓ 1 (satu) buah tas pinggang yang didalamnya berisi 2 (dua) pak plastic klip ukuran sedang, 4 (empat) pak plastic klip kecil, satu buah korek api gas warna merah beserta sumbu dan 1 (satu) buah gunting kecil
- ✓ 1 (satu) buah kotak kardus warna putih yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau
 - 3 (tiga) buah pipet kaca bekas pakai yang masih ada sisa sabu sabu di dalamnya
 - 3 (tiga) buah pipet kaca
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih
 - 1 (satu) buah sendok kecil
 - 1 (satu) buah gunting kecil

Semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari di kamar kos kecuali kotak pensil isi timbangan digital ditemukan di bawah tempat tidur

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 pukul 03.00 Wib di Jl. Ori 2, No. 03 Papringan Rt/Rw 012/004 Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. DI Yogyakarta dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) buah bong terbuat dari botol warna bening yang masih terangkai dengan 2 (dua) buah sedotan yang salah satu sedotannya terangkai dengan pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu sabu.
- ✓ 1 (satu) pak sedotan warna putih
- ✓ 1 (satu) pak plastic klip ukuran sedang
- ✓ 1 (satu) pak plastic klip ukuran kecil
- ✓ 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI

untuk bong dan sedotan ditemukan di lemari kecil di kamar kos, dan untuk barang bukti yang lain ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam kamar kos terdakwa.

- Bahwa setelah kami melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut kami membawa pelaku dan barang bukti ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa hasil uji Laboratoris terhadap barang bukti yang ditemukan adalah positif mengandung METHAFETAMINE, yang termasuk Naekotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanama
- Bahwa hasil uji Laboratoris terhadap barang bukti yang ditemukan adalah positif mengandung METHAFETAMINE, yang termasuk Naekotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman
- Bahwa terdakwa dilakukan tes urine hasilnya ditemukan adanya zat narkoba Amphetamine dan Metamphetamine pada urinenya.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa adalah sabu sabu yang dititipkan oleh BRAYEN (DPO) kepada terdakwa, kemudian terdakwa disuruh untuk menaruh di suatu alamat, yang semula diterima oleh terdakwa dalam satu bungkus, yang ditaruh oleh Brayen di pinggir jalan Ring Road dekat Kampung Surya Global, kemudian sampai di kost terdakwa, terdakwa menimbang dan membaginya menjadi 60 bungkus plastik klip
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sabu-sabu tersebut mendapatkan komisi dari BRAYEN (DPO) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap kali menaruh alamat dan juga mendapatkan sabu-sabu untuk dipakai sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, mengedarkan dan menyimpan sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
2. Saksi YUYUN HANDOKO , yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak hubungan keluarga/pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan saksi di penyidik Polresta Yogyakarta;
 - Bahwa benar saksi adalah anggota Satresnarkoba Polresta Yogyakarta;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan karena saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap seorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sabu yang bernama ERWIN PUTRA ADEKANTARI Alias TIO.
 - Bahwa saksi menerangkan bersama tim telah menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Planet Pool Center d/a Jl Urip Sumoharjo No 139, Kel. Klitren, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Prov. DI Yogyakarta.
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sempat melakukan perlawanan kepada petugas dan berusaha melarikan diri serta berusaha menghilangkan barang bukti.
 - Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan, saksi melakukan penggeledahan dan penggeledahan tersebut terjadi 3 kali yaitu yang pertama kali pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Planet Pool Center d/a Jl Urip Sumoharjo No 139, Kel. Klitren, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Prov. DI Yogyakarta, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 pukul 01.30 Wib di Kos Bella Sweet Home, Jl. Monumen Perjuangan No. 13, Banjardadap, Kel. Wirokerten, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 pukul 03.00 Wib di Jl. Ori 2, No. 03 Papingan Rt/Rw 012/004 Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. DI Yogyakarta
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan barang bukti, dan barang bukti tersebut langsung dilakukan penyitaan, untuk penyitaan yang pertama terjadi pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Planet Pool Center d/a Jl Urip

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumoharjo No 139, Kel. Klitren, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Prov. DI Yogyakarta, dan ditemukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi :
 - 32 (tiga puluh dua) paket sabu sabu dalam plastic klip terbungkus tisu dan lakban warna hijau dengan berat tiap paket \pm 0,2 gram dengan berat keseluruhan \pm 6,4 gram
 - 10 (sepuluh) paket sabu sabu dalam plastic klip terikat karet dengan berat tiap paket \pm 0,2 gram dengan berat keseluruhan \pm 2,0 gram
 - 9 (sembilan) paket sabu sabu dalam plastic klip terikat karet dengan berat tiap paket \pm 0,2 gram dengan berat keseluruhan \pm 1,8 gram
 - 8 (delapan) paket sabu sabu dalam plastic klip terikat karet dengan berat tiap paket \pm 0,2 gram dengan berat keseluruhan \pm 1,6 gram
- ✓ 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Gold

Untuk barang bukti tersebut ditemukan di saku celana sebelah depan kanan yang dipakai terdakwa dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 pukul 01.30 Wib di Kos Bella Sweet Home, Jl. Monumen Perjuangan No. 13, Banjardadap, Kel. Wirokerten, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) buah tempat pensil warna pink yang didalamnya berisi timbangan digital warna silver
- ✓ 1 buah tas kresek warna putih yang didalamnya berisi 2 (dua) buah lakban besar warna hijau
- ✓ 1 (satu) buah tas pinggang yang didalamnya berisi 2 (dua) pak plastic klip ukuran sedang, 4 (empat) pak plastic klip kecil, satu buah korek api gas warna merah beserta sumbu dan 1 (satu) buah gunting kecil
- ✓ 1 (satu) buah kotak kardus warna putih yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau
 - 3 (tiga) buah pipet kaca bekas pakai yang masih ada sisa sabu sabu di dalamnya
 - 3 (tiga) buah pipet kaca
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih
 - 1 (satu) buah sendok kecil
 - 1 (satu) buah gunting kecil

Semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari di kamar kos kecuali kotak pensil isi timbangan digital ditemukan di bawah tempat tidur

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 pukul 03.00 Wib di Jl. Ori 2, No. 03 Papringan Rt/Rw 012/004 Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. DI Yogyakarta dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) buah bong terbuat dari botol warna bening yang masih terangkai dengan 2 (dua) buah sedotan yang salah satu sedotannya terangkai dengan pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu sabu.
- ✓ 1 (satu) pak sedotan warna putih
- ✓ 1 (satu) pak plastic klip ukuran sedang
- ✓ 1 (satu) pak plastic klip ukuran kecil
- ✓ 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI

untuk bong dan sedotan ditemukan di lemari kecil di kamar kos, dan untuk barang bukti yang lain ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam kamar kos terdakwa.

- Bahwa setelah kami melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut kami membawa pelaku dan barang bukti ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa terdakwa dilakukan tes urine hasilnya ditemukan adanya zat narkoba Amphetamine dan Metamphetamine pada urinenya.
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa adalah sabu sabu yang dititipkan oleh BRAYEN (DPO) kepada terdakwa, kemudian terdakwa disuruh untuk menaruh di suatu alamat, yang semula diterima oleh terdakwa dalam satu bungkus, yang ditaruh oleh Brayen di pinggir jalan Ring Road dekat Kampung Surya Global, kemudian sampai di kost terdakwa, terdakwa menimbang dan membaginya menjadi 60 bungkus plastik klip
 - Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sabu-sabu tersebut mendapatkan komisi dari BRAYEN (DPO) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap kali menaruh alamat dan juga mendapatkan sabu-sabu untuk dipakai sendiri.
 - Bahwa terdakwa dalam memiliki, mengedarkan dan menyimpan sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
3. Saksi BRURI SAPTONO NUGROHO, SH, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak hubungan keluarga/pekerjaan dengan terdakwa;



- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan saksi di penyidik Polresta Yogyakarta;
- Bahwa benar saksi adalah anggota Satresnarkoba Polresta Yogyakarta;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan karena saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap seorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sabu yang bernama ERWIN PUTRA ADEKANTARI Alias TIO.
- Bahwa saksi menerangkan bersama tim telah menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Planet Pool Center d/a Jl Urip Sumoharjo No 139, Kel. Klitren, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Prov. DI Yogyakarta.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sempat melakukan perlawanan kepada petugas dan berusaha melarikan diri serta berusaha menghilangkan barang bukti.
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan, saksi melakukan penggeledahan dan penggeledahan tersebut terjadi 3 kali yaitu yang pertama kali pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Planet Pool Center d/a Jl Urip Sumoharjo No 139, Kel. Klitren, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Prov. DI Yogyakarta, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 pukul 01.30 Wib di Kos Bella Sweet Home, Jl. Monumen Perjuangan No. 13, Banjardadap, Kel. Wirokerten, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 pukul 03.00 Wib di Jl. Ori 2, No. 03 Papringan Rt/Rw 012/004 Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. DI Yogyakarta
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan barang bukti, dan barang bukti tersebut langsung dilakukan penyitaan, untuk penyitaan yang pertama terjadi pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Planet Pool Center d/a Jl Urip Sumoharjo No 139, Kel. Klitren, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Prov. DI Yogyakarta, dan ditemukan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi :
 - 32 (tiga puluh dua) paket sabu sabu dalam plastic klip terbungkus tisu dan lakban warna hijau dengan berat tiap paket ± 0,2 gram dengan berat keseluruhan ± 6,4 gram
 - 10 (sepuluh) paket sabu sabu dalam plastic klip terikat karet dengan berat tiap paket ± 0,2 gram dengan berat keseluruhan ± 2,0 gram

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) paket sabu sabu dalam plastic klip terikat karet dengan berat tiap paket $\pm 0,2$ gram dengan berat keseluruhan $\pm 1,8$ gram
- 8 (delapan) paket sabu sabu dalam plastic klip terikat karet dengan berat tiap paket $\pm 0,2$ gram dengan berat keseluruhan $\pm 1,6$ gram
- ✓ 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Gold

Untuk barang bukti tersebut ditemukan di saku celana sebelah depan kanan yang dipakai terdakwa dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 pukul 01.30 Wib di Kos Bella Sweet Home, Jl. Monumen Perjuangan No. 13, Banjardadap, Kel. Wirokerten, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) buah tempat pensil warna pink yang didalamnya berisi timbangan digital warna silver
- ✓ 1 buah tas kresek warna putih yang didalamnya berisi 2 (dua) buah lakban besar warna hijau
- ✓ 1 (satu) buah tas pinggang yang didalamnya berisi 2 (dua) pak plastic klip ukuran sedang, 4 (empat) pak plastic klip kecil, satu buah korek api gas warna merah beserta sumbu dan 1 (satu) buah gunting kecil
- ✓ 1 (satu) buah kotak kardus warna putih yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau
 - 3 (tiga) buah pipet kaca bekas pakai yang masih ada sisa sabu sabu di dalamnya
 - 3 (tiga) buah pipet kaca
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih
 - 1 (satu) buah sendok kecil
 - 1 (satu) buah gunting kecil

Semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari di kamar kos kecuali kotak pensil isi timbangan digital ditemukan di bawah tempat tidur dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 pukul 03.00 Wib di Jl. Ori 2, No. 03 Paprangan Rt/Rw 012/004 Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. DI Yogyakarta dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) buah bong terbuat dari botol warna bening yang masih terangkai dengan 2 (dua) buah sedotan yang salah satu sedotannya terangkai dengan pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu sabu.
- ✓ 1 (satu) pak sedotan warna putih

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Yyk



- ✓ 1 (satu) pak plastic klip ukuran sedang
- ✓ 1 (satu) pak plastic klip ukuran kecil
- ✓ 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI

untuk bong dan sedotan ditemukan di lemari kecil di kamar kos, dan untuk barang bukti yang lain ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam kamar kos terdakwa.

- Bahwa setelah kami melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut kami membawa pelaku dan barang bukti ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa hasil uji Laboratoris terhadap barang bukti yang ditemukan adalah positif mengandung METHAFETAMINE, yang termasuk Naekotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman
 -
 - Bahwa terdakwa dilakukan tes urine hasilnya ditemukan adanya zat narkoba Amphetamine dan Metamphetamine pada urinenya.
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa adalah sabu sabu yang dititipkan oleh BRAYEN (DPO) kepada terdakwa, kemudian terdakwa disuruh untuk menaruh di suatu alamat, yang semula diterima oleh terdakwa dalam satu bungkus, yang ditaruh oleh Brayen di pinggir jalan Ring Road dekat Kampung Surya Global, kemudian sampai di kost terdakwa, terdakwa menimbang dan membaginya menjadi 60 bungkus plastik klip
 - Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sabu-sabu tersebut mendapatkan komisi dari BRAYEN (DPO) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap kali menaruh alamat dan juga mendapatkan sabu-sabu untuk dipakai sendiri.
 - Bahwa terdakwa dalam memiliki, mengedarkan dan menyimpan sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
4. Saksi M. USUF KHAMDANI, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak hubungan keluarga/pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan saksi di penyidik Polresta Yogyakarta;
 - Bahwa benar saksi adalah anggota Satresnarkoba Polresta Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan karena saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap seorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sabu yang bernama ERWIN PUTRA ADEKANTARI Alias TIO.
- Bahwa saksi menerangkan bersama tim telah menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Planet Pool Center d/a Jl Urip Sumoharjo No 139, Kel. Klitren, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Prov. DI Yogyakarta.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sempat melakukan perlawanan kepada petugas dan berusaha melarikan diri serta berusaha menghilangkan barang bukti.
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan, saksi melakukan penggeledahan dan penggeledahan tersebut terjadi 3 kali yaitu yang pertama kali pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Planet Pool Center d/a Jl Urip Sumoharjo No 139, Kel. Klitren, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Prov. DI Yogyakarta, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 pukul 01.30 Wib di Kos Bella Sweet Home, Jl. Monumen Perjuangan No. 13, Banjardadap, Kel. Wirokerten, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 pukul 03.00 Wib di Jl. Ori 2, No. 03 Papringan Rt/Rw 012/004 Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. DI Yogyakarta
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan barang bukti, dan barang bukti tersebut langsung dilakukan penyitaan, untuk penyitaan yang pertama terjadi pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Planet Pool Center d/a Jl Urip Sumoharjo No 139, Kel. Klitren, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Prov. DI Yogyakarta, dan ditemukan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi :
 - 32 (tiga puluh dua) paket sabu sabu dalam plastic klip terbungkus tisu dan lakban warna hijau dengan berat tiap paket ± 0,2 gram dengan berat keseluruhan ± 6,4 gram
 - 10 (sepuluh) paket sabu sabu dalam plastic klip terikat karet dengan berat tiap paket ± 0,2 gram dengan berat keseluruhan ± 2,0 gram
 - 9 (sembilan) paket sabu sabu dalam plastic klip terikat karet dengan berat tiap paket ± 0,2 gram dengan berat keseluruhan ± 1,8 gram

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) paket sabu sabu dalam plastic klip terikat karet dengan berat tiap paket $\pm 0,2$ gram dengan berat keseluruhan $\pm 1,6$ gram

✓ 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Gold

Untuk barang bukti tersebut ditemukan di saku celana sebelah depan kanan yang dipakai terdakwa dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 pukul 01.30 Wib di Kos Bella Sweet Home, Jl. Monumen Perjuangan No. 13, Banjardadap, Kel. Wirokerten, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa:

✓ 1 (satu) buah tempat pensil warna pink yang didalamnya berisi timbangan digital warna silver

✓ 1 buah tas kresek warna putih yang didalamnya berisi 2 (dua) buah lakban besar warna hijau

✓ 1 (satu) buah tas pinggang yang didalamnya berisi 2 (dua) pak plastic klip ukuran sedang, 4 (empat) pak plastic klip kecil, satu buah korek api gas warna merah beserta sumbu dan 1 (satu) buah gunting kecil

✓ 1 (satu) buah kotak kardus warna putih yang didalamnya berisi:

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau
- 3 (tiga) buah pipet kaca bekas pakai yang masih ada sisa sabu sabu di dalamnya
- 3 (tiga) buah pipet kaca
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih
- 1 (satu) buah sendok kecil
- 1 (satu) buah gunting kecil

Semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari di kamar kos kecuali kotak pensil isi timbangan digital ditemukan di bawah tempat tidur dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 pukul 03.00 Wib di Jl. Ori 2, No. 03 Papringan Rt/Rw 012/004 Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. DI Yogyakarta dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa:

✓ 1 (satu) buah bong terbuat dari botol warna bening yang masih terangkai dengan 2 (dua) buah sedotan yang salah satu sedotannya terangkai dengan pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu sabu.

✓ 1 (satu) pak sedotan warna putih

✓ 1 (satu) pak plastic klip ukuran sedang

✓ 1 (satu) pak plastic klip ukuran kecil

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



✓ 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI

untuk bong dan sedotan ditemukan di lemari kecil di kamar kos, dan untuk barang bukti yang lain ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam kamar kos terdakwa.

- Bahwa setelah kami melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut kami membawa pelaku dan barang bukti ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa hasil uji Laboratoris terhadap barang bukti yang ditemukan adalah positif mengandung METHAFETAMINE, yang termasuk Naekotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman
- Bahwa terdakwa dilakukan tes urine hasilnya ditemukan adanya zat narkoba Amphetamine dan Metamphetamine pada urinenya.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa adalah sabu sabu yang dititipkan oleh BRAYEN (DPO) kepada terdakwa, kemudian terdakwa disuruh untuk menaruh di suatu alamat, yang semula diterima oleh terdakwa dalam satu bungkus, yang ditaruh oleh Brayen di pinggir jalan Ring Road dekat Kampung Surya Global, kemudian sampai di kost terdakwa, terdakwa menimbang dan membaginya menjadi 60 bungkus plastik klip
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sabu-sabu tersebut mendapatkan komisi dari BRAYEN (DPO) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap kali menaruh alamat dan juga mendapatkan sabu-sabu untuk dipakai sendiri.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, mengedarkan dan menyimpan sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan keterangan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di hadapan Penyidik Polri, yang masing-masing pada tanggal 12 Maret 2020 dan di bawah sumpah yaitu :

1. **V.TAURUSMAN DOMINGGO** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak hubungan keluarga/pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan saksi di penyidik Polresta Yogyakarta;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Yyk



- Bahwa benar saksi dimintai tolong oleh petugas kepolisian sat res narkoba polresta Yogyakarta untuk menyaksikan serangkaian tindakan kepolisian berupa penggeledahan dan penyitaan barang bukti dari terdakwa penyalahgunaan narkoba jenis sabu sabu atas nama terdakwa ERWIN PUTRA ADEKANTARI Alias TIO Bin H. AHMAD ISMAIL karena saksi di tempat kejadian perkara kemudian dimintai tolong oleh petugas kepolisian untuk menyaksikannya.
- Bahwa benar peristiwa penggeledahan dan Penyitaan barang bukti tersebut saksi ketahui dan saksi menyaksikannya pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Planet Pool Center d/a Jl Urip Sumoharjo No 139, Kel. Klitren, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Prov. DI Yogyakarta dilakukan serangkaian tindakan Kepolisian berupa pemeriksaan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti dari penguasaan terdakwa.
- Bahwa benar pada saat Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan Penyitaan terhadap terdakwa tersebut di atas, yang saya ketahui bahwa pelaku sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian kemudian saya dipanggil untuk menyaksikan penggeledahan dan penyitaan barang bukti pada terdakwa tersebut. Terdakwa pada saat itu sendiri dan sudah diamankan oleh petugas kepolisian, kemudian saya disuruh menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi
 - 32 (tiga puluh dua) paket sabu sabu dalam plastic klip terbungkus tisu dan lakban warna hijau dengan berat tiap paket $\pm 0,2$ gram dengan berat keseluruhan $\pm 6,4$ gram
 - 10 (sepuluh) paket sabu sabu dalam plastic klip terikat karet dengan berat tiap paket $\pm 0,2$ gram dengan berat keseluruhan $\pm 2,0$ gram
 - 9 (sembilan) paket sabu sabu dalam plastic klip terikat karet dengan berat tiap paket $\pm 0,2$ gram dengan berat keseluruhan $\pm 1,8$ gram
 - 8 (delapan) paket sabu sabu dalam plastic klip terikat karet dengan berat tiap paket $\pm 0,2$ gram dengan berat keseluruhan $\pm 1,6$ gram
 - ✓ 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna GoldSemua barang bukti tersebut ditemukan di saku celana sebelah depan kanan yang digunakan oleh terdakwa. Dan untuk HP di saku sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa. Dan saat itu juga langsung dilakukan penyitaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi pemerintah atas kepemilikan, menyimpan serta menguasai narkotika jenis sabu sabu.
- 2. **REFANGGA ALIFIANTO** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak hubungan keluarga/pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan saksi di penyidik Polresta Yogyakarta;
 - Bahwa benar saksi dimintai tolong oleh petugas kepolisian sat res narkoba Polresta Yogyakarta untuk menyaksikan serangkaian tindakan kepolisian berupa penggeledahan dan penyitaan barang bukti dari terdakwa penyalahgunaan narkotika jenis sabu sabu atas nama terdakwa ERWIN PUTRA ADEKANTARI Alias TIO Bin H. AHMAD ISMAIL karena saksi di tempat kejadian perkara kemudian dimintai tolong oleh petugas kepolisian untuk menyaksikannya.
 - Bahwa benar peristiwa penggeledahan dan Penyitaan barang bukti tersebut saksi ketahui dan saksi menyaksikannya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 pukul 01.30 Wib di Kos Bella Sweet Home, Jl. Monumen Perjuangan No. 13, Banjardadap, Kel. Wirokerten, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta dilakukan serangkaian tindakan Kepolisian berupa pemeriksaan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti dari penguasaan terdakwa.
 - Bahwa benar pada saat Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan Penyitaan terhadap pelaku tersebut di atas, yang saya ketahui bahwa pelaku sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian kemudian saya dipanggil untuk menyaksikan penggeledahan dan penyitaan barang bukti pada terdakwa dan tempat tinggal terdakwa di kos tersebut. terdakwa pada saat itu sendiri dan sudah di amankan oleh petugas kepolisian, kemudian saya disuruh menyaksikan penggeledahan tersebut dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah tempat pensil warna pink yang didalamnya berisi timbangan digital warna silver
 - ✓ 1 buah tas kresek warna putih yang didalamnya berisi 2 (dua) buah lakban besar warna hijau
 - ✓ 1 (satu) buah tas pinggang yang didalamnya berisi 2 (dua) pak plastic klip ukuran sedang, 4 (empat) pak plastic klip kecil, satu buah korek api gas warna merah beserta sumbu dan 1 (satu) buah gunting kecil

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Yyk



- ✓ 1 (satu) buah kotak kardus warna putih yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau
 - 3 (tiga) buah pipet kaca bekas pakai yang masih ada sisa sabu sabu di dalamnya
 - 3 (tiga) buah pipet kaca
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih
 - 1 (satu) buah sendok kecil
 - 1 (satu) buah gunting kecil

Semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari di kamar kos kecuali kotak pensil isi timbangan digital ditemukan di bawah tempat tidur. Dan saat itu juga langsung dilakukan penyitaan.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi pemerintah berkaitan dengan terdakwa telah memiliki, menyimpan serta menguasai narkotika jenis sabu sabu
3. **ISKADARWI** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dirinya kenal dengan terdakwa sejak duduk di bangku SMP karena dia adalah kakak kelas namun tidak ada hubungan family dengannya.
 - Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan saksi di penyidik Polresta Yogyakarta;
 - Bahwa benar saksi dimintai tolong oleh petugas kepolisian sat res narkoba Polresta Yogyakarta untuk menyaksikan serangkaian tindakan kepolisian berupa penggeledahan dan penyitaan barang bukti dari terdakwa penyalahgunaan narkotika jenis sabu sabu atas nama terdakwa ERWIN PUTRA ADEKANTARI Alias TIO Bin H. AHMAD ISMAIL karena saksi di tempat kejadian perkara kemudian dimintai tolong oleh petugas kepolisian untuk menyaksikannya.
 - Bahwa benar peristiwa penggeledahan dan Penyitaan barang bukti tersebut saksi ketahui dan saksi menyaksikannya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 pukul 03.00 Wib di Jl. Ori 2, No. 03 Papringan Rt/Rw 012/004 Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. DI Yogyakarta dilakukan serangkaian tindakan Kepolisian berupa pemeriksaan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti dari penguasaan terdakwa.



- Bahwa benar pada saat Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan Penyitaan terhadap pelaku tersebut diatas, yang saya ketahui bahwa pelaku sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian kemudian saya dipanggil untuk menyaksikan penggeledahan dan penyitaan barang bukti pada terdakwa dan tempat tinggal terdakwa di kos tersebut. terdakwa pada saat itu sendiri dan sudah di amankan oleh petugas kepolisian, kemudian saya disuruh menyaksikan penggeledahan tersebut dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah bong terbuat dari botol warna bening yang masih terangkai dengan 2 (dua) buah sedotan yang salah satu sedotannya terangkai dengan pipet kaca bekas pakai sabu sabu.
 - ✓ 1 (satu) pak sedotan warna putih
 - ✓ 1 (satu) pak plastic klip ukuran sedang
 - ✓ 1 (satu) pak plastic klip ukuran sedang
 - ✓ 1 (satu) buah kartu ATM bank BRIuntuk bong dan sedotan ditemukan di lemari kecil di kamar kos terdakwa, dan untuk barang bukti yang lain ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam kamar kos terdakwa. Dan saat itu juga langsung dilakukan penyitaan
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi pemerintah berkaitan dengan terdakwa telah memiliki, menyimpan serta menguasai narkotika jenis sabu sabu

Menimbang, bahwa terhadap keterangan semua saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan, meskipun telah diberikan waktu yang cukup untuk itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita acara pemeriksaan di Polresta Yogyakarta.
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin Tanggal 09 Maret 2020 pukul 22.30 Wib di Planet Pool Center d/a Jln. Urip Sumoharjo No. 139 Kel. Klitren Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta Prov. D.I. Yogyakarta saat itu terdakwa akan bermain bilyart.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan 3 kali, yaitu hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.30 Wib di Planet Pool Center d/a Jl Urip Sumoharjo No 139, Kel. Klitren Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta Prov. DI Yogyakarta, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 pukul 01.30 Wib di Kos Bella Sweet Home Jl. Monumen Perjuangan No. 13 Banjardadap Kel. Wirokerten Kec. Banguntapan Kab. Bantul Prov. DI Yogyakarta dan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 pukul 03.00 Wib di Jl. Ori 2, No. 03 Papringan Rt/Rw 012/004 Kel. Caturtunggal Kec. Depok Kab. Sleman Prov. DI Yogyakarta

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan untuk pengeledahan pertama pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Planet Pool Center d/a Jl Urip Sumoharjo No 139 Kel. Klitren Kec. Gondokusuman, ditemukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi
 - 32 (tiga puluh dua) paket sabu sabu dalam plastic klip terbungkus tisu dan lakban warna hijau dengan berat tiap paket ± 0,2 gram dengan berat keseluruhan ± 6,4 gram
 - 10 (sepuluh) paket sabu sabu dalam plastic klip terikat karet dengan berat tiap paket ± 0,2 gram dengan berat keseluruhan ± 2,0 gram
 - 9 (sembilan) paket sabu sabu dalam plastic klip terikat karet dengan berat tiap paket ± 0,2 gram dengan berat keseluruhan ± 1,8 gram
 - 8 (delapan) paket sabu sabu dalam plastic klip terikat karet dengan berat tiap paket ± 0,2 gram dengan berat keseluruhan ± 1,6 gram

- ✓ 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Gold

Untuk barang bukti tersebut ditemukan di saku celana sebelah depan kanan yang dipakai terdakwa dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 pukul 01.30 Wib di Kos Bella Sweet Home Jl. Monumen Perjuangan No.13 Banjardadap Kel. Wirokerten Kec. Banguntapan Kab. Bantul Prov. DI Yogyakarta dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah tempat pensil warna pink yang didalamnya berisi timbangan digital warna silver
- ✓ 1 buah tas kresek warna putih yang didalamnya berisi 2 (dua) buah lakban besar warna hijau
- ✓ 1 (satu) buah tas pinggang yang didalamnya berisi 2 (dua) pak plastic klip ukuran sedang, 4 (empat) pak plastic klip kecil , satu buah korek api gas warna merah beserta sumbu dan 1 (satu) buah gunting kecil

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Yyk



- ✓ 1 (satu) buah kotak kardus warna putih yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau
 - 3 (tiga) buah pipet kaca bekas pakai yang masih ada sisa sabu sabu di dalamnya
 - 3 (tiga) buah pipet kaca
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih
 - 1 (satu) buah sendok kecil
 - 1 (satu) buah gunting kecil

Semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari di kamar kos kecuali kotak pensil isi timbangan digital ditemukan di bawah tempat tidur dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 pukul 03.00 Wib di Jl. Ori 2, No. 03 Papringan Rt/Rw 012/004 Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. DI Yogyakarta dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah bong terbuat dari botol warna bening yang masih terangkai dengan 2 (dua) buah sedotan yang salah satu sedotannya terangkai dengan pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu sabu.
 - ✓ 1 (satu) pak sedotan warna putih
 - ✓ 1 (satu) pak plastic klip ukuran sedang
 - ✓ 1 (satu) pak plastic klip ukuran kecil
 - ✓ 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI
- untuk bong dan sedotan ditemukan di lemari kecil di kamar kos, dan untuk barang bukti yang lain ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam kamar kos terdakwa

- Bahwa untuk semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri kecuali untuk sabu sabu nya, sabu sabu tersebut adalah milik BRAYEN (DPO), yang sebelumnya telah diambil terdakwa setelah ditaruh di pinggir jalan Ring Road dekat Kampung Surya Global dan kemudian ditimbang menjadi paket kecil-kecil yang dibungkus menjadi 59 palstik klip.
- Bahwa terdakwa bersedia menerima titipan dari Brayen dan kemudian akan menaruh pada suatu alamat dikarenakan selain dapat mengambil sedikit untuk dipergunakannya sendiri, juga akan mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 untuk setiap alamat dan uangnya akan dipergunakan oleh terdakwa untuk tambahan biaya kuliah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada bulan Februari 2020, terdakwa juga sudah pernah melakukan hal yang sama dan mendapatkan upah juga dari Brayen.
- Bahwa yang menyimpan atau menaruh sabu sabu di dalam saku celana sebelah kanan depan yang terdakwa pakai adalah terdakwa sendiri, terdakwa menyimpannya pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib di kos terdakwa di Kos Bella Sweet Home, Jl. Monumen Perjuangan No. 13 Banjardadap Kel. Wirokerten Kec. Banguntapan Kab. Bantul Prov. DI Yogyakarta.
- Bahwa barang bukti sabu adalah milik sdr.BRAYEN (DPO) sedangkan alat bong sabu adalah milik terdakwa sendiri, serta terdakwa dalam hal menjadi perantara jual beli dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari instansi pemerintah atau yang berwenang.
- Bahwa sabu sabu yang ditemukan dalam saku tersebut di bawa oleh terdakwa karena terdakwa merasa takut kalau sabu sabu tersebut hilang apabila ditinggal di kos.
- Bahwa timbangan tersebut terdakwa gunakan untuk menimbang sabu sabu apabila terdakwa dapat paketan dari BRAYEN, dan bong tersebut adalah alat yang terdakwa gunakan untuk menggunakan sabu sabu dan terdakwa menggunakannya sendiri, dan untuk plastic klip, sendok dan lakban besar warna hijau tersebut terdakwa gunakan untuk membagi sabu menjadi paket paket kecil.
- Bahwa tiap kali terdakwa menaruh sabu sabu nantinya akan mendapat upah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari BRAYEN dengan cara ditranfer melalui rekening BRI dan rencananya akan ada 6 alamat yang akan ditentukan oleh Brayen .
- Bahwa terdakwa tidak tahu posisi BRAYEN sekarang dimana dan ciri cirinya seperti apa terdakwa tidak tahu.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu terakhir kali pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Kos Bella Sweet Home Jl. Monumen Perjuangan No. 13 Banjardadap Kel. Wirokerten Kec. Banguntapan Kab. Bantul Prov. DI Yogyakarta dengan cara mengambil sedikit sabu milik BRAYEN.
- Bahwa terdakwa mengetahui hasil pemeriksaan Laboratoris barang bukti sabu-sabu dan urine terdakwa positif mengandung AMFETAMINE dan METAMFETAMINE, yang termasuk Narkoba Golongan 1 dalam bentuk

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Yyk



bukan tanaman dan terdakwa juga mengetahui hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang serta dapat merusak kesehatan.

- Bahwa terdakwa pernah terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu sabu pada tahun 2017 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan mendapat Vonis 1 Tahun penjara.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 925/NNF/2020 tanggal 31 Maret 2020.
2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Penyaring Urine Pengguna Narkoba no. : SK-1/82/3/2020/KKTBMS tanggal 10 Maret 2020.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisi :
 - 32 (tiga puluh dua) paket sabu sabu dalam plastic klip terbungkus tisu dan lakban warna hijau dengan berat tiap paket \pm 0,2 gram dengan berat keseluruhan \pm 6,4 gram
 - 10 (sepuluh) paket sabu sabu dalam plastic klip terikat karet dengan berat tiap paket \pm 0,2 gram dengan berat keseluruhan \pm 2,0 gram
 - 9 (sembilan) paket sabu sabu dalam plastic klip terikat karet dengan berat tiap paket \pm 0,2 gram dengan berat keseluruhan \pm 1,8 gram
 - 8 (delapan) paket sabu sabu dalam plastic klip terikat karet dengan berat tiap paket \pm 0,2 gram dengan berat keseluruhan \pm 1,6 gram
- ✓ 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Gold
- ✓ 1 (satu) buah tempat pensil warna pink yang didalamnya berisi timbangan digital warna silver
- ✓ 1 buah tas kresek warna putih yang didalamnya berisi 2 (dua) buah lakban besar warna hijau
- ✓ 1 (satu) buah tas pinggang yang didalamnya berisi 2 (dua) pak plastic klip ukuran sedang, 4 (empat) pak plastic klip kecil , satu buah korek api gas warna merah beserta sumbu dan 1 (satu) buah gunting kecil
- ✓ 1 (satu) buah kotak kardus warna putih yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah pipet kaca bekas pakai yang masih ada sisa sabu sabu di dalamnya
- 3 (tiga) buah pipet kaca.
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih
- 1 (satu) buah sendok kecil.
- 1 (satu) buah gunting kecil.
- ✓ 1 (satu) buah bong terbuat dari botol warna bening yang masih terangkai dengan 2 (dua) buah sedotan yang salah satu sedotannya terangkai dengan pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu sabu.
- ✓ 1 (satu) pak sedotan warna putih.
- ✓ 1 (satu) pak plastic klip ukuran sedang.
- ✓ 1 (satu) pak plastic klip ukuran kecil.
- ✓ 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat-surat serta dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum untuk membuktikan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang didakwa kan oleh Penuntut Umum yaitu :

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin Tanggal 09 Maret 2020 pukul 22.30 Wib di Planet Pool Center d/a Jln. Urip Sumoharjo No. 139 Kel. Klitren Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta Prov. D.I. Yogyakarta saat itu terdakwa akan bermain bilyart.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan 3 kali, yaitu hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Planet Pool Center d/a Jl Urip Sumoharjo No 139, Kel. Klitren Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta Prov. DI Yogyakarta, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 pukul 01.30 Wib di Kos Bella Sweet Home Jl. Monumen Perjuangan No. 13 Banjardadap Kel. Wirokerten Kec. Banguntapan Kab. Bantul Prov. DI Yogyakarta dan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 pukul 03.00 Wib di Jl. Ori 2, No. 03 Papingan Rt/Rw 012/004 Kel. Caturtunggal Kec. Depok Kab. Sleman Prov. DI Yogyakarta
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan untuk penggeledahan pertama pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Planet

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pool Center d/a Jl Urip Sumoharjo No 139 Kel. Klitren
Kec.Gondokusuman, ditemukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi
 - 32 (tiga puluh dua) paket sabu sabu dalam plastic klip terbungkus tisu dan lakban warna hijau dengan berat tiap paket \pm 0,2 gram dengan berat keseluruhan \pm 6,4 gram
 - 10 (sepuluh) paket sabu sabu dalam plastic klip terikat karet dengan berat tiap paket \pm 0,2 gram dengan berat keseluruhan \pm 2,0 gram
 - 9 (Sembilan) paket sabu sabu dalam plastic klip terikat karet dengan berat tiap paket \pm 0,2 gram dengan berat keseluruhan \pm 1,8 gram
 - 8 (delapan) paket sabu sabu dalam plastic klip terikat karet dengan berat tiap paket \pm 0,2 gram dengan berat keseluruhan \pm 1,6 gram

- ✓ 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Gold

Untuk barang bukti tersebut ditemukan di saku celana sebelah depan kanan yang dipakai terdakwa dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 pukul 01.30 Wib di Kos Bella Sweet Home Jl. Monumen Perjuangan No.13 Banjardadap Kel. Wirokerten Kec. Banguntapan Kab.Bantul Prov. DI Yogyakarta dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah tempat pensil warna pink yang didalamnya berisi timbangan digital warna silver
- ✓ 1 buah tas kresek warna putih yang didalamnya berisi 2 (dua) buah lakban besar warna hijau
- ✓ 1 (satu) buah tas pinggang yang didalamnya berisi 2 (dua) pak plastic klip ukuran sedang, 4 (empat) pak plastic klip kecil , satu buah korek api gas warna merah beserta sumbu dan 1 (satu) buah gunting kecil
- ✓ 1 (satu) buah kotak kardus warna putih yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau
 - 3 (tiga) buah pipet kaca bekas pakai yang masih ada sisa sabu sabu di dalamnya
 - 3 (tiga) buah pipet kaca
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih
 - 1 (satu) buah sendok kecil
 - 1 (satu) buah gunting kecil

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari di kamar kos kecuali kotak pensil isi timbangan digital ditemukan di bawah tempat tidur dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 pukul 03.00 Wib di Jl. Ori 2, No. 03 Papringan Rt/Rw 012/004 Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. DI Yogyakarta dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah bong terbuat dari botol warna bening yang masih terangkai dengan 2 (dua) buah sedotan yang salah satu sedotannya terangkai dengan pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu sabu.
 - ✓ 1 (satu) pak sedotan warna putih
 - ✓ 1 (satu) pak plastic klip ukuran sedang
 - ✓ 1 (satu) pak plastic klip ukuran kecil
 - ✓ 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI
- untuk bong dan sedotan ditemukan di lemari kecil di kamar kos, dan untuk barang bukti yang lain ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam kamar kos terdakwa
- Bahwa untuk semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri kecuali untuk sabu sabu nya, sabu sabu tersebut adalah milik BRAYEN (DPO), yang sebelumnya telah diambil terdakwa setelah ditaruh di pinggir jalan Ring Road dekat Kampung Surya Global dan kemudian ditimbang menjadi paket kecil-kecil yang dibungkus menjadi 59 palstik klip.
 - Bahwa terdakwa bersedia menerima titipan dari Brayen dan kemudian akan menaruh pada suatu alamat dikarenakan selain dapat mengambil sedikit untuk dipergunakannya sendiri, juga akan mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 untuk setiap alamat, yang rencananya akan ada 6 alamat yang akan ditentukan oleh Brayen dan uangnya akan dipergunakan oleh terdakwa untuk tambahan biaya kuliah.
 - Bahwa sebelumnya pada bulan Februari 2020, terdakwa juga sudah pernah melakukan hal yang sama dan mendapatkan upah juga dari Brayen.
 - Bahwa yang menyimpan atau menaruh sabu sabu di dalam saku celana sebelah kanan depan yang terdakwa pakai adalah terdakwa sendiri, terdakwa menyimpannya pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib di kos terdakwa di Kos Bella Sweet Home, Jl. Monumen Perjuangan No. 13 Banjardadap Kel. Wirokerten Kec. Banguntapan Kab. Bantul Prov. DI Yogyakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti sabu adalah milik sdr.BRAYEN (DPO) sedangkan alat bong sabu adalah milik terdakwa sendiri, serta terdakwa dalam hal menjadi perantara jual beli dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari instansi pemerintah atau yang berwenang.
- Bahwa sabu sabu yang ditemukan dalam saku tersebut di bawa oleh terdakwa karena terdakwa merasa takut kalau sabu sabu tersebut hilang apabila ditinggal di kos.
- Bahwa timbangan tersebut terdakwa gunakan untuk menimbang sabu sabu apabila terdakwa dapat paketan dari BRAYEN, dan bong tersebut adalah alat yang terdakwa gunakan untuk menggunakan sabu sabu dan terdakwa menggunakannya sendiri, dan untuk plastic klip, sendok dan lakban besar warna hijau tersebut terdakwa gunakan untuk membagi sabu menjadi paket paket kecil.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu terakhir kali pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Kos Bella Sweet Home Jl. Monumen Perjuangan No. 13 Banjardadap Kel. Wirokerten Kec. Banguntapan Kab. Bantul Prov. DI Yogyakarta dengan cara mengambil sedikit sabu milik BRAYEN.
- Bahwa terdakwa mengetahui hasil pemeriksaan Laboratoris barang bukti sabu-sabu dan urine terdakwa positif mengandung AMFETAMINE dan METAMFETAMINE, yang termasuk Narkoba Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dan terdakwa juga mengetahui hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang serta dapat merusak kesehatan.
- Bahwa terdakwa pernah terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu sabu pada tahun 2017 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan mendapat Vonis 1 Tahun penjara.
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI cabang Semarang terhadap barang bukti : BB – 1957/2020/NNF berupa 32 (tiga puluh dua) bungkus tisu plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan dilakban warna hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 9,49239 gram, BB – 1958/2020/NNF berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 7,23115 gram, BB – 1959/2020/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap bong dan BB – 1960/2020/NNF berupa 3 (tiga) buah pipa kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,08026 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 925/NNF/2020 tanggal 31 Maret 2020.

- Bahwa dilakukan pemeriksaan urine terdakwa di Biddokes POLDA DIY sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Penyaring Urine Pengguna Narkoba no. : SK-1/82/3/2020/KKTBMS tanggal 10 Maret 2020 dengan kesimpulan ditemukan adanya zat narkoba Amphetamine dan Metamphetamine pada urinenya

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan berbentuk Kombinasi Alternatif dan Kumulatif, sehingga berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif Pertama dan di dalam Dakwaan Alternatif Pertama berbentuk Kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan semua dakwaan Ke satu dan Ke dua pada dakwaan alternatif Pertama

Menimbang, bahwa dakwaan Ke satu pada dakwaan alternatif Pertama yaitu perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**
2. **Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke 1 : **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**

Menimbang, bahwa unsur tanpa Hak atau melawan Hukum dalam pasal ini haruslah ditujukan terhadap perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang bertentangan / dilarang oleh hukum atau Undang-undang yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan doktrin dan menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika atau mengelola narkotika itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum. Dalam UU ini telah ditentukan pula syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh orang atau instansi yang berhak untuk itu yang berkaitan dengan perbuatan dalam hal narkotika, apabila dilakukan diluar syarat tersebut berarti adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan sesuai dengan ketentuan pasal 41 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, terdapat beberapa elemen/anasis unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, yang tidak harus kesemuanya terpenuhi dalam perbuatan terdakwa akan tetapi dengan telah terpenuhinya salah satu elemen/anasis unsur dalam perbuatan terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa pengertian tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa untuk semua barang bukti yang ditemukan di 3 lokasi sesuai fakta di persidangan tersebut adalah milik terdakwa sendiri kecuali untuk sabu sabunya, sabu sabu tersebut adalah milik BRAYEN (DPO), yang sebelumnya telah diambil terdakwa setelah ditaruh di pinggir jalan Ring Road dekat Kampung Surya Global dan kemudian ditimbang menjadi paket kecil-kecil yang dibungkus menjadi 59 plastik klip.
- Bahwa terdakwa bersedia menerima titipan dari Brayen dan kemudian akan menaruh pada suatu alamat dikarenakan selain dapat mengambil sedikit untuk dipergunakannya sendiri, juga akan mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 untuk setiap alamat, yang rencananya akan ada 6 alamat yang akan ditentukan oleh Brayen dan uangnya akan dipergunakan oleh terdakwa untuk tambahan biaya kuliah.

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada bulan Februari 2020, terdakwa juga sudah pernah melakukan hal yang sama dan mendapatkan upah juga dari Brayen.
- Bahwa yang menyimpan atau menaruh sabu sabu di dalam saku celana sebelah kanan depan yang terdakwa pakai adalah terdakwa sendiri, terdakwa menyimpannya pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib di kos terdakwa di Kos Bella Sweet Home, Jl. Monumen Perjuangan No. 13 Banjardadap Kel. Wirokerten Kec. Banguntapan Kab. Bantul Prov. DI Yogyakarta.
- Bahwa barang bukti sabu adalah milik sdr.BRAYEN (DPO) sedangkan alat bong sabu adalah milik terdakwa sendiri, serta terdakwa dalam hal menjadi perantara jual beli dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari instansi pemerintah atau yang berwenang.
- Bahwa sabu sabu yang ditemukan dalam saku tersebut di bawa oleh terdakwa karena terdakwa merasa takut kalau sabu sabu tersebut hilang apabila ditinggal di kos.
- Bahwa timbangan tersebut terdakwa gunakan untuk menimbang sabu sabu apabila terdakwa dapat paketan dari BRAYEN, dan bong tersebut adalah alat yang terdakwa gunakan untuk menggunakan sabu sabu dan terdakwa menggunakannya sendiri, dan untuk plastic klip, sendok dan lakban besar warna hijau tersebut terdakwa gunakan untuk membagi sabu menjadi paket paket kecil.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu terakhir kali pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Kos Bella Sweet Home Jl. Monumen Perjuangan No. 13 Banjardadap Kel. Wirokerten Kec. Banguntapan Kab. Bantul Prov. DI Yogyakarta dengan cara mengambil sedikit sabu milik BRAYEN.
- Bahwa terdakwa mengetahui hasil pemeriksaan Laboratoris barang bukti sabu-sabu dan urine terdakwa positif mengandung AMFETAMINE dan METAMFETAMINE, yang termasuk Narkoba Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dan terdakwa juga mengetahui hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang serta dapat merusak kesehatan.
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI cabang Semarang terhadap barang bukti : BB – 1957/2020/NNF berupa 32 (tiga puluh dua) bungkus tisu plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan dilakban warna hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 9,49239 gram, BB –

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1958/2020/NNF berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 7,23115 gram, BB – 1959/2020/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap bong dan BB – 1960/2020/NNF berupa 3 (tiga) buah pipa kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,08026 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 925/NNF/2020 tanggal 31 Maret 2020.

- Bahwa dilakukan pemeriksaan urine terdakwa di Biddokes POLDA DIY sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Penyaring Urine Pengguna Narkoba no. : SK-1/82/3/2020/KKTBMS tanggal 10 Maret 2020 dengan kesimpulan ditemukan adanya zat narkoba Amphetamine dan Metamphetamine pada urinenya

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang memiliki kewenangan dan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam kaitannya dengan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika serta terdakwa telah mengetahui bahwa Narkotika dalam bentuk bukan tanaman yaitu sabu-sabu merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang meskipun terdakwa menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Brayen dan menurut Penasihat Hukum terdakwa bahwa terdakwa tidak sedang menyerahkan pada suatu alamat, namun dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut di atas telah membuktikan bahwa terdakwa telah bersedia menerima titipan sabu-sabu tersebut dari Brayen dan kemudian terdakwa menimbang serta membagi menjadi 59 plastik klip kecil-kecil, yang selanjutnya terdakwa juga bersedia untuk menaruh pada suatu alamat yang ditentukan oleh Brayen, yang pada akhirnya akan mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 untuk satu alamat, apalagi sebelumnya terdakwa juga sudah pernah melakukan hal yang sama, sehingga dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bertentangan dengan hukum telah menjadi perantara untuk menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim bahwa Unsur ke 1 yaitu Tanpa Hak atau melawan



hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tersebut telah terpenuhi.

Unsur ke 2 : Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram.

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan maka dapat disimpulkan bahwa sesuai pertimbangan dari unsur ke 1 tersebut di atas dikuatkan dengan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI cabang Semarang terhadap barang bukti : BB – 1957/2020/NNF berupa 32 (tiga puluh dua) bungkus tisu plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan dilakban warna hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 9,49239 gram, BB – 1958/2020/NNF berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 7,23115 gram, BB – 1959/2020/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap bong dan BB – 1960/2020/NNF berupa 3 (tiga) buah pipa kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,08026 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 925/NNF/2020 tanggal 31 Maret 2020, maka telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah menjadi perantara untuk menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan sangat berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim bahwa Unsur ke 2 yaitu Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Ke dua pada dakwaan alternatif Pertama yaitu perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Ke satu dan Ke dua pada dakwaan alternatif Pertama.

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan unsur "penyalahguna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa makna "setiap penyalah guna" dalam Pasal ini adalah identik atau sama dengan pengertian "setiap orang" atau "barangsiapa", yaitu siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku yang diduga melakukan tindak pidana sebagai yang didakwakan Penuntut Umum, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Persoon*) yang memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana dimaksud dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang berjenis kelamin laki-laki, yang setelah ditanya Hakim, mengaku bernama Erwin Putra Adekantari alias Tio Bin H Ahmad Ismail, yang kemudian identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan penuntut umum, sehingga orang inilah

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Yyk



yang dimaksud Penuntut Umum yang diduga dan didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ tanpa hak “ dalam perkara ini adalah bahwa pada diri Terdakwa tidak diberikan kewenangan atau tidak diberikan ijin untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini; sedangkan unsur “ melawan hukum “ yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti sabu adalah milik sdr.BRAYEN (DPO) sedangkan alat bong sabu adalah milik terdakwa sendiri, serta terdakwa dalam hal menjadi perantara jual beli dan menyalahgunakan narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari instansi pemerintah atau yang berwenang.
- Bahwa timbangan tersebut terdakwa gunakan untuk menimbang sabu sabu apabila terdakwa dapat paketan dari BRAYEN, dan bong tersebut adalah alat yang terdakwa gunakan untuk menggunakan sabu sabu dan terdakwa menggunakannya sendiri, dan untuk plastic klip, sendok dan lakban besar warna hijau tersebut terdakwa gunakan untuk membagi sabu menjadi paket paket kecil.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu terakhir kali pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Kos Bella Sweet Home Jl. Monumen Perjuangan No. 13 Banjardadap Kel. Wirokerten Kec. Banguntapan Kab. Bantul Prov. DI Yogyakarta dengan cara mengambil sedikit sabu milik BRAYEN.
- Bahwa terdakwa mengetahui hasil pemeriksaan Laboratoris barang bukti sabu-sabu dan urine terdakwa positif mengandung AMFETAMINE dan METAMFETAMINE, yang termasuk Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dan terdakwa juga mengetahui hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang serta dapat merusak kesehatan.
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI cabang Semarang terhadap barang bukti : BB – 1957/2020/NNF berupa 32 (tiga puluh dua) bungkus tisu plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan dilakban warna hijau berisi serbuk kristal dengan



berat bersih keseluruhan serbuk kristal 9,49239 gram, BB – 1958/2020/NNF berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 7,23115 gram, BB – 1959/2020/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap bong dan BB – 1960/2020/NNF berupa 3 (tiga) buah pipa kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,08026 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 925/NNF/2020 tanggal 31 Maret 2020.

- Bahwa dilakukan pemeriksaan urine terdakwa di Biddokes POLDA DIY sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Penyaring Urine Pengguna Narkoba no. : SK-1/82/3/2020/KKTBMS tanggal 10 Maret 2020 dengan kesimpulan ditemukan adanya zat narkoba Amphetamine dan Metamphetamine pada urinenya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka meskipun sewaktu terdakwa ditangkap dalam keadaan tidak sedang menggunakan atau menghisap sabu-sabu, namun terakhir sebelum tertangkap terdakwa telah menggunakan sabu-sabu milik Brayen, yang diambilnya sedikit dan hasil test urinenya adalah positif mengandung Amfetamine dan Metamphetamine, yang merupakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dan juga sebelumnya terdakwa sudah pernah dipidana karena penyalahgunaan Narkotika, dengan tanpa ada ijin dari yang berwenang dan secara peraturan tidak diperkenankan untuk dipakai adalah merupakan bentuk dari penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Ke satu dan Ke dua pada dakwaan alternatif Pertama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan dari terdakwa dan Pembelaan serta Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang menyatakan pada pokoknya bahwa mohon pidana yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan, sedangkan pembelaan yang selebihnya dikarenakan perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tersebut di atas, maka harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapus kesalahan maupun tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan sesuai dengan perbuatannya berupa hukuman pokok penjara dan denda, sedangkan untuk pidana denda dalam perkara Narkotika sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 148 Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pidana denda yang dijatuhkan apabila tidak dibayar oleh pelaku maka diganti dengan pidana penjara

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisi :
 - 32 (tiga puluh dua) paket sabu sabu dalam plastic klip terbungkus tisu dan lakban warna hijau dengan berat tiap paket \pm 0,2 gram dengan berat keseluruhan \pm 6,4 gram
 - 10 (sepuluh) paket sabu sabu dalam plastic klip terikat karet dengan berat tiap paket \pm 0,2 gram dengan berat keseluruhan \pm 2,0 gram
 - 9 (sembilan) paket sabu sabu dalam plastic klip terikat karet dengan berat tiap paket \pm 0,2 gram dengan berat keseluruhan \pm 1,8 gram
 - 8 (delapan) paket sabu sabu dalam plastic klip terikat karet dengan berat tiap paket \pm 0,2 gram dengan berat keseluruhan \pm 1,6 gram
- ✓ 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Gold

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Yyk



- ✓ 1 (satu) buah tempat pensil warna pink yang didalamnya berisi timbangan digital warna silver
- ✓ 1 buah tas kresek warna putih yang didalamnya berisi 2 (dua) buah lakban besar warna hijau
- ✓ 1 (satu) buah tas pinggang yang didalamnya berisi 2 (dua) pak plastic klip ukuran sedang, 4 (empat) pak plastic klip kecil, satu buah korek api gas warna merah beserta sumbu dan 1 (satu) buah gunting kecil
- ✓ 1 (satu) buah kotak kardus warna putih yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
 - 3 (tiga) buah pipet kaca bekas pakai yang masih ada sisa sabu sabu di dalamnya
 - 3 (tiga) buah pipet kaca.
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih
 - 1 (satu) buah sendok kecil.
 - 1 (satu) buah gunting kecil.
- ✓ 1 (satu) buah bong terbuat dari botol warna bening yang masih terangkai dengan 2 (dua) buah sedotan yang salah satu sedotannya terangkai dengan pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu sabu.
- ✓ 1 (satu) pak sedotan warna putih.
- ✓ 1 (satu) pak plastic klip ukuran sedang.
- ✓ 1 (satu) pak plastic klip ukuran kecil.
- ✓ 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI.

Dikarenakan semuanya telah terbukti untuk melakukan tindak pidana maka diperintahkan untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu juga dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan generasi muda.
3. Terdakwa sudah pernah dipidana karena penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
2. Terdakwa mengaku terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.



3. Terdakwa merasa bersalah.
4. Terdakwa berusia masih relatif muda.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Putra Adekantari alias Tio Bin H Ahmad Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman berat lebih 5 gram dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisi :
 - 32 (tiga puluh dua) paket sabu sabu dalam plastic klip terbungkus tisu dan lakban warna hijau dengan berat tiap paket \pm 0,2 gram dengan berat keseluruhan \pm 6,4 gram;
 - 10 (sepuluh) paket sabu sabu dalam plastic klip terikat karet dengan berat tiap paket \pm 0,2 gram dengan berat keseluruhan \pm 2,0 gram;
 - 9 (Sembilan) paket sabu sabu dalam plastic klip terikat karet dengan berat tiap paket \pm 0,2 gram dengan berat keseluruhan \pm 1,8 gram;
 - 8 (delapan) paket sabu sabu dalam plastic klip terikat karet dengan berat tiap paket \pm 0,2 gram dengan berat keseluruhan \pm 1,6 gram

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Gold;
- ✓ 1 (satu) buah tempat pensil warna pink yang didalamnya berisi timbangan digital warna silver;
- ✓ 1 buah tas kresek warna putih yang didalamnya berisi 2 (dua) buah lakban besar warna hijau;
- ✓ 1 (satu) buah tas pinggang yang didalamnya berisi 2 (dua) pak plastic klip ukuran sedang, 4 (empat) pak plastic klip kecil, satu buah korek api gas warna merah beserta sumbu dan 1 (satu) buah gunting kecil;
- ✓ 1 (satu) buah kotak kardus warna putih yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca bekas pakai yang masih ada sisa sabu sabu di dalamnya;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok kecil;
 - 1 (satu) buah gunting kecil;
- ✓ 1 (satu) buah bong terbuat dari botol warna bening yang masih terangkai dengan 2 (dua) buah sedotan yang salah satu sedotannya terangkai dengan pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu sabu;
- ✓ 1 (satu) pak sedotan warna putih;
- ✓ 1 (satu) pak plastic klip ukuran sedang;
- ✓ 1 (satu) pak plastic klip ukuran kecil;
- ✓ dan (satu) buah kartu ATM bank BRI;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 oleh kami, Lilik Nuraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erna Indrawati, S.H., M.H., Agus Nazaruddinsyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Erna Indrawati, SH MH, masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Indriyani SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rochmanto Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erna Indrawati, S.H., M.H.

Lilik Nuraini, S.H.

Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Indriyani, S.H.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)